ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI DESA KEDUNGKENDO KECAMATAN CANDI, KABUPATEN

FILE

153369638506 ANALGIS PANGED LAAK AYOKASI_DANA_DESA.PDF (389.41K)

TIME SUBMITTED SUBMISSION ID

 $\overset{\text{08-AUG-2018 12:13PM}}{by}\,\overset{\text{(UTC+0700)}}{\text{Nampi Sri Wahyuni}}\,.$

WORD COUNT

1623

CHARACTER COUNT

11108

ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI DESA KEDUNGKENDO KECAMATAN CANDI, KABUPATEN SIDOARJO

NAMPI SRI WAHYUNI

NBI: 1221408914

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya nampi20@gmail.com

Abstract

Alokasi Dana Desa(ADD) merupakan bagian dari hasil pajak dan retribusi kabupaten dan bantuan dari APBD provinsi/kabupaten setempat. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahnnya, dimana akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dita tanggungjawabkan kepada masyarakat desa yang terkait sesuai dengan ketentuan. Dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan proses perencanaan, pelaksana pertanggungjawaban (ADD) di Desa Kedungkendo Candi-Sidoarjo apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum sesuai. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam prosses pengelolaan ADD di Kedungkendo dapat dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal pelaporan, tetapi masih penalakukan untuk perangkat desanya, karena belum semuanya melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hendaknya Pemerintah Kecematan dan Pemerintah Kabupaten lebih meningkatkan pengarahan dan pelatihan tentang proses pengelolaan APBDesa

Kata Kunci : Pengelolaan ADD, Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan pertangung jawaban.

PENDAHULUAN

Alokasi dana desa (ADD) yakni yang berasal adari pemerintah pusat yang kemudian disalurkan kepada pemerintah daerah dan dialokasikan kepada pemerintah desa terkait. ADD bertujuan untuk kegiatan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa Kedungkendo.

Pengelolaan ADD di Kabupaten Sidoarjo diatur pada Peraturan Bupati Sidoarjo No 27 Tahun 2015 tentnag Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan ADD diatur dalam BAB VIII yang terdiri dari Pengelolaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan. Pengelolaan pada keuangan desa harus dikelola atas asas transparan, akuntabel, partisipatif dan harus dilakukan dengan tertib dan disiplin pada anggaran, seperti yang tertera di Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 Pasal 2.

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat permasalahan yang dijumpai yaitu pada pengelolaan (ADD) yaitu dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Fenomena yang banyak terjadi terkait dengan pengelolaan (ADD) baik dalam perencanaan hingga pertanggungjawaban (ADD) tersebut adalah tidak transparan dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya. Selain itu juga, pelaporan dan pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak akuntabel. Berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini dan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka didapatkan judul penelitian ini adalah "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan di Desa Kedungkendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo".

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana proses atas ADD dalam perencanaan,pelaksanaan,pelaporan dan pertangungjawaban ADD pada Desa Kedungkendo, Candi-Sidoarjo apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

TINJAUAN PUSTAKA

Desa

Daerah yang mempunyai susunan asli yang bersifat istimewa. Negara Indonesia menghormati kedudukan daerah istimewa tersebut dan mengingat asal usul suatu daerah istimewah tersebut. Desa mempunyai keistimewaan yakni dapat mengatur segala tentang kebutuhan dan keperluan desa tersebut dengan mandiri (tanpa campur tangan dari pemerintah pusat).

Pemerintahan Desa

Pemerintah desa dapat dikatakan dengan perangkat desa yang mempunai fungsi

sebagai berikut : sebagai penetapan kewenangan dalam peraturan yang tertera pada UU desa, menjalankan pelaksanaan atas pengelolaan pembangunan desa, melaporkan atas laporan keuangan kepada pemerintah daerah dan atas pertanggung jawaban laporan keuangan tersebut. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa memegang jabatan selama 6tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dibantu perangkat : 1. Sekretariat Desa 2. Pelaksana kewilayahan 3. Pelaksana teknis.

Pemerintah desa mengguanakan dana APBdesa untuk membiayai pelaksana kewenangan desa dalam bentuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Keuangan Desa

Segala sesuatu yang digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat berupa uang maupun barang yang diberikan oleh pemerintah daerah dan dapat dipertanggungjawabkan pada pelaporannya kepada Camat.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif agar peneliti bisa menggambarkan keadaan atau peristiwa yang sebenarnya secara terperinci. pengelolaan (ADD) dan membandingkan dengan ketentuan pengelolaan ADD pada Peraturan Bupati No 27 Tahun 2015 untuk mengevaluasi Pengelolaan ADD di Desa Kedongkendo, Candi-Sidoarjo.

Data yang digunakan: data primer yaitu sumber data langsung dari sumber asli. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara kepada pihak yang berkaitan langsung dengan pengelolaan(ADD) di desa Kedungkendo, Candi-Sidoarjo.

Teknik analisis data penelitian ini, data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat. Proses amalisi data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut tujuan penelitian, mengelola dan menginterprestasikan data. Data yang disajikan dalam bentuk tabel, maupun dalam bentuk narasi.

SEJARAH DESA

Kedungkendo adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo. Desa Kedungkendo terletak ditengah-tengah kabupaten Sidoarjo dengan luas wilayah 120 Ha.

Sejarah terbentuknya desa ini tidak jauh beda dengan istilah jawa kuno dimana kata kedung mempunyai arti lumbung air dan kendo/bendo berarti nama sebuah pohon. Sehingga jika diartikan dalam bahasa adalah sebuah desa yang terdapat lumbung air yang dikeramatkan oleh warga dan disekitarnya terdapat pohon kendo/bendo. Hal ini juga dibenarkan oleh tokoh masyarakat setempat, bahwa memang ada kedung (lumbung air) yang dulunya dikeramatkan oleh warga, dikarenakan disekitar kedung itu ada sebuah pohon kendo/bendo maka terciptalah nama desa yaitu KEDUNGKENDO.

Desa Kedungkendo terbentuk dan membawahi dari 4 pedukuan (dusun) yaitu :

- 1. Dusun Kedungkendo
- 2. Dusun Kedung Surokerto
- 3. Dusun Kayen
- 4. Dusun Kayun

Masing-masing dusun memiliki aset berupa sawah atau biasa disebut sawah ganjaran (sawah dusun) yang digarap oleh dusun setempat dimana sebagian warga banyak bertani.

Adapun Lurah yang pernah memimpin Desa Kedungkendo menurut narasumber adalah sebagai berikut :

No	Periode	Nama Kepala Desa	Asset yang ditinggalkan
1	1968 - 1998	H.Hamzah Mansur	Kantor Desa
			Makam Umum
2	1998 - 2003	M.Sochib	Sarana Prasarana Jalan Desa
			Sarana Kesehatan
			Pendidikan
			Pertanian
3	2003 - 2011	Nur Kasan	Sarana Insfrastruktur

4	2011 - 2017	H.Hartoyo	Plengsengan Sungai
			Saluran Irigasi
			Pempavingan Jalan
			Tugu Batas Desa

HASIL PENELITIAN

Perencanaan Alokasi Dana Desa

Perencanaan pembangunan desameliputi RPJM dan RKP desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dalam Peraturan Desa. Perncanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan juni tahun anggaran berjalan.

Proses penganggaran

Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKP desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. APBDesa yakni rencana anggaran tahunan pemerintah desa yang sudah ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Berdasarkan wawancara dengan informan:

"Ada namanya rapat musrenbangdes yang diadakan setiap desa yang dihadiri oleh aparat desa, BDP, LPMD, tokoh masyarakat, imam desa, dan warga masyarakat." (Hasil wawancara pada tanggal 25 Maret 2018).

Bahwa azas transparansi,akuntabel dan partisipatif perencanaan pengelolaan keuangan desa sudah dikatakan baik, dimana pemerintah desa Kedungkendo dalam perencanaan mengikutsertakan masyarakat melalui forum musrenbangdes. Jadi masyarakat bisa mengetahui proses perencanaan yang direncanakan perangkat desa. Selain itu masyarakat juga bisa ikut serta dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Untuk pelaksanaan proses APBDesa, bendahara desa bisa menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Batasan uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan bupati Sidoarjo. Selain itu, agar operasional berjalan dengan lancar, dimungkinkan juga pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan dengan menggunakan kas tunai melalui pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari kepala desa setelah melalui verifikasi sekertaris desa.

Semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa.

Setelah proses persetujuan belanja dilakukan oleh kepala desa melalui dokumen STP maka langkah selanjutnya pelaksana kegiatan membuat laporan kegiatan. Laporan kegiatan ini dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan yang menggambarkan realisasi fisik dan keuangan serta output yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan:

"Pengambilan keputusan itu sebenarnya disini ada yang disebut KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Kalau terlibatnya, kegiatan apapun itu pasti masyarakat terlibat. Langsung atau tidaknya itu tergantung, ada yang namanya musyawarah." (Hasil wawancara pada tanggal 27 Maretl 2018)

Dalam pelaksanaannya sudah dilaporkan perkembangan atas pelaksana kegiatan oleh perangkat desa, terutama kegiatan fisik penggunaan keuangan desa. Dari wawancara tersebut bahwa tanggungjawab pengelolaan keuangan desa Kedungkendo sudah memenuhi ketentuan.

Pelaporan dan Pertangungjawaban Alokasi Dana Desa

Laporan atas pertanggungjawaban desa bersifat periodic semesteran dan tahunan yang disampaikan ke Bupati Sidoarjo dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan,belanja dan pembiayaan selama semester 1 dibandingkan dengan target dan

anggarannya, dan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun mengambarkan realisasi pendapan, belanja dan pembiayaan sampai akhir tahun, jadi bersifat akumulasi denda akhir tahun anggaran. Laporan realisasi pelaksanaan dan pertanggugjawaban APBDesa disahkan oleh Kepala Desa dan Ketua BPD masing-masing desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan:

"Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa selalu mencantumkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Dalam pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pelaksanaan APBDesa mempertanggungjawabkan kepada Bupati melalui Kecamatan dan kepala desa memberikan pertanggungjawaban kepada BPD yang mengesahkan laporan pertangungjawaban realisasi APBDesa yakni kepala desa & ketua BPD." (Hasil wawancara pada tanggal 27 Maret 2018).

Dari hasil wawancara tersebut pelaporan APBDesa tahun 2017 yang dibuat oleh aparat desa sesuai dengan format pembukuan yang sebenarnya dan dalam pertanggungjawabannya juga sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Proses Perencanaan APBDesa Kedungkendo secara azas transparansi,akuntabel dan partisipatif perencanaan pengelolaan keuangan desa sudah dikatakan baik, dimana pemerintah desa Kedungkendo dalam perencanaan mengikutsertakan masyarakat melalui forum musrenbangdes. Jadi masyarakat bisa mengetahui proses perencanaan yang direncanakan perangkat desa. Selain itu masyarakat juga bisa ikut serta dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa.
- Dalam pelaksanaannya sudah dilaporkan perkembangan atas pelaksana kegiatan oleh perangkat desa, terutama kegiatan fisik penggunaan keuangan desa. Dari wawancara tersebut bahwa tanggungjawab pengelolaan keuangan desa Kedungkendo sudah memenuhi ketentuan.

 Proses pelaporan APBDesa tahun 2017 yang dibuat oleh aparat desa sesuai dengan format pembukuan yang sebenarnya dan dalam pertanggungjawabannya juga sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SARAN

- Seharusnya pemerintah desa lebih meningkatkan mutu SDM agar pada saat pemilihan perangkat desa selanjutnya bisa menerapkan ketentuan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Hendaknya Pemerintah Kecematan dan Pemerintah Kabupaten lebih meningkatkan pengarahan dan pelatihan tentang proses pengelolaan APBDesa.

DAFTAR PUSTAKA

Kamaroesid, Herry. 2017. Pengelolaan Keuangan Desa: Dalam Praktik/Penerapannya di

Desa. Jakarta: Mitra Wacana Media.

ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI DESA KEDUNGKENDO KECAMATAN CANDI, KABUPATEN SIDOARJO

SIDO	DARJO			
ORIGINA	ALITY REPORT			
% SIMILA	BO RITY INDEX	%28 INTERNET SOURCES	%5 PUBLICATIONS	%19 STUDENT PAPERS
PRIMAR	Y SOURCES			
1	www.bpk Internet Source	- •		%17
2	Submitte Student Paper	d to iGroup		%2
3	eprints.ia	in-surakarta.ac.	id	%2
4	ml.scribd Internet Source			% 1
5	media.ne			% 1
6	Submitte Yogyakar Student Paper		Muhammadiya	% 1
7	wayanfhe	errypramana.blo	gspot.com	% 1

8	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	% 1
9	Submitted to Udayana University Student Paper	% 1
10	repository.unhas.ac.id Internet Source	% 1
11	isi-padangpanjang.ac.id Internet Source	% 1
12	ddriyadi.com Internet Source	% 1
13	www.scribd.com Internet Source	<%1
14	id.scribd.com Internet Source	<%1
15	repository.unib.ac.id Internet Source	<%1

EXCLUDE QUOTES OFF EXCLUDE OFF

BIBLIOGRAPHY

EXCLUDE MATCHES OFF